



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2 Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640  
badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 720/DJU/TI1.1/III/2025 Jakarta, 27 Maret 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Petunjuk Pencatatan Perkara Secara Elektronik  
Apabila Terjadi Kendala Teknis

Yth : 1. Ketua Pengadilan Tinggi  
2. Ketua Pengadilan Negeri

di  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti kendala teknis yang terjadi pada sebagian pengadilan terkait sinkronisasi aplikasi SIPP dengan aplikasi lain yang terdapat pada Mahkamah Agung, sehingga **mengakibatkan upaya hukum banding secara elektronik tidak terkirim ke pengadilan tinggi**, maka pengadilan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan negeri **memastikan** konfigurasi server **telah sesuai** dengan rekomendasi yang sudah dibuat oleh Tim Development SIPP Mahkamah Agung pada saat instalasi aplikasi SIPP pertama kali, terutama pada:
  - a. Konfigurasi *Hypertext Processor* (PHP) pada file php.ini pada **bagian date.timezone** (disesuaikan dengan wilayah satuan kerja masing-masing);
  - b. Konfigurasi waktu/ datetime **pada Sistem Operasi**;
2. Pengadilan negeri **memastikan** bahwa server aplikasi SIPP **dapat terkoneksi** dengan url [apis.mahkamahagung.go.id](https://apis.mahkamahagung.go.id);
3. Jika hal-hal sebagaimana poin 1 dan 2 sudah dilakukan namun upaya hukum banding belum juga terkirim/gagal terkirim maka hal tersebut **kemungkinan** disebabkan oleh banyaknya **antrian** yang masuk kedalam penyimpanan data di server Mahkamah Agung;
4. Jika hal terjadi sebagaimana poin 3, maka pimpinan pengadilan negeri **melalui Satgas SIPP Pengadilan Tinggi** dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung Cq Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika;



5. Jika permasalahan sebagaimana diatas terjadi, maka pengadilan tinggi dapat melakukan registrasi upaya hukum banding **secara manual** dan mencatat setiap prosesnya pada **register manual**;
6. Jika permasalahan tersebut **sudah dapat diselesaikan**, maka pengadilan tinggi **wajib segera** mengisi setiap alur perkara kedalam aplikasi SIPP mulai dari tahap:
  - a. Melakukan checklist kelengkapan berkas banding;
  - b. Meregister perkara;
  - c. Melakukan penetapan Hakim, Panitera, dan Hari Sidang Pertama;
  - d. Melakukan pengisian *Court Calendar*;
  - e. Melakukan pengisian penundaan jadwal sidang (jika ada);
  - f. Melakukan pengisian Pertimbangan Hukum;
  - g. Melakukan pengisian Putusan Akhir;
  - h. Melaksanakan Tanda Tangan Elektronik;
  - i. Melaksanakan Minutasi; dan
  - j. Melakukan tambah Arsip pada menu Daftar Arsip Perkara.
7. Pelaksanaan sinkronisasi Data Upaya Hukum (Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali) dari aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP PN) dilakukan **secara otomatis oleh system** pada setiap proses tahapan. Pada proses sinkronisasi data ini, pengadilan negeri **dapat memonitor pada menu Monitoring Sync Antrian**;
8. Pengadilan **wajib** meningkatkan pengawasan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap **proses sinkronisasi** data aplikasi SIPP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

